

## **Urgensi profesionalisme Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan**

**Hilmiyatun  
Muh. Jaelani Al-Pansori  
Zainul Muttaqin  
STKIP Hamzanwadi Selong**

### **Abstract**

The teaching profession is not a form of neglect from some other professions that are considered more attractive and lucrative. Being a teacher is required for competence in their respective fields. This proves that the action taken must be professional teachers in their profession. Further development and improvement of teachers' academic status is a moral obligation of teachers themselves in accordance with the expectations of the people who have given recognition in the kinds of socio-economic status and noble responsibility. Professionalism should be in synergy with the national education policy that mentions four competencies required of a teacher namely: pedagogical competence, personal competence, social competence, and professional competence. Therefore, teachers must have a great responsibility to improve the quality of nation education. Status of teachers who have girded would require other competencies related to the image of a teacher. This paper will present various concepts of urgency professionalism of teachers in improving the quality of education and various things involved.

**Keywords:** *Professionalism, Teacher, Education*

### **Pendahuluan**

Profesi guru pada saat ini menjadi sebuah wacana yang tidak pernah usai diperbincangkan. Perbincangan ini bukan saja dilayangkan oleh pakar pendidikan melainkan orang-orang yang bukan pakar pendidikan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh masyarakat. Masyarakat banyak menuding guru tidak berkompeten dalam bidangnya manakala mereka selaku orang tua menemukan anak-anaknya tidak mampu menyelesaikan permasalahan atas dirinya sendiri yang berhubungan dengan pendidikannya. Tidak berhenti sampai disini, dalam melakukan praktik pendidikan guru sering dianggap sebagai seseorang yang melakukan praktik pembudakan teori kepada peserta didiknya.

Pernyataan di atas tentunya memberikan posisi yang tidak nyaman bagi status guru yang sedang disandang. Sebab, segala bentuk persoalan yang terjadi selama peserta didik masih mengenyam pendidikan selalu ditautkan dengan ketidakkompetenan guru sebagai pendidik. Sikap dan perilaku masyarakat tersebut bukan tanpa alasan, sebab ditemukan sebagian kecil guru yang melanggar kode etikanya. Ironis memang pelaku yang bertugas menjadi pengajar dan pendidik tidak mampu memberikan contoh yang dapat ditiru oleh peserta didiknya. Padahal guru seyogyanya tidak sekedar mengajar melainkan mendidik sebagai upaya membentuk kepribadian peserta didik yang berkualitas.

Guru adalah faktor yang paling determinan dalam meningkatkan kualitas

pendidikan. Gurulah yang menjadi variabel penggerak dan pelaksana dalam proses pendidikan. Segala bentuk interaksi yang berlangsung di dalam kelas merupakan tanggungjawab guru. Interaksi yang muncul inilah yang menjadi faktor penentu kualitas pendidikan. Sebab suksesnya sebuah pendidikan tentu dimotori oleh peran guru yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas sebagai wujud nyata atas penyelenggaraan kegiatan dan proses belajar-mengajar di sekolah yang ditentukan oleh guru dalam mengimplementasikan jabatan/pekerjaannya menjadi sebuah profesi.

Memilih profesi guru tentunya melibatkan berbagai aspek yang saling berkorelasi untuk penunjang dalam kegiatan belajar-mengajar. Dengan profesi yang dimiliki seorang guru memerlukan keahlian khusus. Profesi ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang pendidikannya. Meski secara kasat mata banyak kita lihat profesi ini banyak dilakukan oleh orang yang di luar pendidikan. Inilah terkadang yang menyebabkan profesi guru menjadi tercemar di masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menyandang profesi guru tidaklah mudah. Profesi guru diharuskan untuk memiliki keahlian khusus dalam mengajar dan mendidik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Guru perlu memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi agar mampu mengarahkan peserta didik pada tujuan akhir pendidikan yakni terbentuknya manusia yang utuh. Dengan demikian, berkenaan dengan topik ini uraian berikut akan menjelaskan konsep profesi, profesional, dan profesionalisme; guru profesional; dan upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Profesi, Profesional, dan Profesionalisme

Profesi merupakan pekerjaan yang dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian (*expertise*), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi (Hasanah, 2012: 16). Sementara itu menurut Kunandar (2010: 45) menegaskan profesi merupakan suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Sejalan dengan itu, pendapat Wabstar yang disitir oleh Kunandar (2010: 45) menjelaskan bahwa profesi diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif.. Selanjutnya Saud (2012: 4) mengungkapkan profesi sebagai suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga mnyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukan.

Profesi berasal dari bahasa latin, yaitu “*Proffesio*” yang mempunyai dua pengertian, diantaranya adalah janji atau ikrar serta pekerjaan. Akan tetapi, apabila pengertiannya lebih diperluas diartikan menjadi kegiatan “apa saja” yang dilakukan oleh “siapa saja” untuk memperoleh nafkah yang dikerjakan dengan suatu keahlian tertentu. Selanjutnya dalam arti sempit profesi dimaknai sebagai kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu yang sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik.

Bersumber dari istilah profesi muncul istilah lain yakni profesional dan profesionalisme. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen profesional diartikan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Berkaitan dengan hal tersebut

Hasanah (2012: 16) mengungkapkan profesional memiliki dua makna. Pertama, mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang status profesi. Kedua, mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Penyandang dan pengakuan profesional ini mendapat pengakuan, baik formal (pemerintah atau organisasi profesi) maupun informal (masyarakat dan para pengguna jasa profesi).

Selanjutnya istilah profesionalisme didefinisikan sebagai kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang (Kunandar, 2010: 46). Seiring dengan pernyataan ini, Menurut Hasanah profesionalisme adalah pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu dan keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus. Profesionalisme menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya (Saud, 2012: 17).

Atas dasar pernyataan di atas, profesi merupakan suatu jabatan yang memiliki keahlian khusus yang diperoleh melalui proses akademis yang intensif. Artinya menyandang profesi memiliki tanggung jawab besar sebagai bentuk apresiasi jabatan/profesi yang telah disandanginya. Profesi diharuskan untuk memiliki keahlian khusus yang sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan demikian munculnya istilah profesional disandang bagi seseorang yang mampu menjalankan profesinya berdasarkan keahlian dan kemahiran tertentu. Selanjutnya profesionalisme diartikan bagi seseorang yang sudah profesional dalam menjalankan tujuan

maupun arah yang jelas dan selalu meningkatkan profesionalnya secara terus-menerus untuk menunjang profesinya. Dengan demikian profesi merupakan jabatan/pekerjaan, profesional adalah seseorang yang menjalankan profesinya sedangkan profesionalisme ialah seseorang yang terus meningkatkan kualitas profesional untuk menunjang profesinya.

### **Guru Profesional**

Guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya (Kunandar, 2010: 47). Suatu pekerjaan profesional memerlukan persyaratan khusus, yakni (1) menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam; (2) menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya; (3) menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai; (4) adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya; (5) memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan (Moh Ali yang disitir Kunandar, 2010: 47). Selanjutnya Usman (2005) menambahkan yaitu: (1) memiliki kode etik, sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; (2) memiliki klien/objek layanan yang tetap, seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan muridnya; (3) diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat.

Guru profesional adalah guru yang mengenal tentang dirinya sendiri yaitu, dirinya adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi peserta didik untuk/dalam belajar. Guru dituntut untuk mencari tahu terus-menerus bagaimana seharusnya peserta didik itu belajar (Kunandar, 2010: 48). Seorang guru yang profesional dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal, antara lain: memiliki

kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan peserta didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya, dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus-menerus (*continous improvement*) melalui organisasi profesi, internet, buku, seminar, dan sebagainya. (Kunandar 2010: 50).

Sementara itu guru juga dituntut untuk memiliki kompetensi yang harus ada dalam dirinya sendiri, yakni kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru (Sudjana, 2002:7). Kemampuan dasar tersebut termasuk sikap dan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru yang baik adalah guru yang memiliki sikap dan sifat-sifat yakni: (1) bersikap adil; (2) percaya dan suka kepada murid-muridnya; (3) sabar dan rela berkorban; (4) memiliki wibawa di hadapan peserta didik; (5) penghibur; (6) bersikap baik terhadap guru-guru lainnya; (7) bersikap baik terhadap masyarakat; (8) benar-benar menguasai mata pelajaran; (9) suka dengan mata pelajaran yang diberikannya; dan (10) berpengetahuan luas ( Purwanto, 2002).

Memang menjadi guru profesional bukanlah sesuatu yang gampang. Banyak hal yang harus dimiliki dalam diri seorang guru demi menunjang profesinya. Semua yang disebutkan di atas sebagai bentuk profesional seorang guru semata-mata membuktikan betapa mulianya menyandang profesi guru. Semua itu akan menjadi ringan apabila seorang guru memiliki tanggungjawab serta komitmen yang kuat atas profesi yang telah dipilihnya.

Adapun karakteristik guru profesional diungkapkan oleh Hasanah ( 2012 :33) yakni: (1) mempunyai komitmen pada siswa dalam proses belajarnya; (2)

mengusai secara mendalam bahan ajar atau mata pelajaran serta cara pembelajarannya; (3) bertanggungjawab memamantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi; (4) mampu berpikir kritis sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya; dan (5) menjadi partisipan aktif masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Guru profesional adalah seorang guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, bertanggung jawab, serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya seoptimal mungkin. Dalam hal ini profesi seorang guru bukan sekedar profesi intelektual semata, melainkan lebih dari itu mampu membawa siswa pada suasana pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan serta memiliki jiwa yang kreatif dan produktif dalam memenuhi civitas pembelajarannya.

### **Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan**

Guru memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 4 menegaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu, salah satu diantaranya adalah kompetensi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Surakhmad (2009 285) undang-undang guru dan dosen dilahirkan dengan konstruktif dengan merincikan beberapa misi antara lain: (1) mengangkat martabat guru; (2) menjamin hak dan kewajibannya; (3) meningkatkan kompetensinya; (4) memajukan profesi dan kariernya; dan (5) meningkatkan mutu pembelajarannya.

Di pihak lain, Tilaar (2012: 644) menandakan bahwa Undang- Undang

Guru dan Dosen mengandung dua aspek penting. *Pertama*, aspek sosial ekonomi profesi guru. Aspek ini menjawab keresahan masyarakat yang akhir-akhir ini mempersoalkan peningkatan dan perlindungan profesi guru, khususnya dari segi ekonomi. Hal ini sangat penting karena salah satu hal yang menunjang profesi guru di dalam masyarakat ialah penghargaan serta perlindungan yang layak bagi profesi guru. *Kedua*, aspek akademik profesi guru dan dosen. Hal ini mengarah pada kewajiban dan tanggungjawab moral profesi guru untuk mengembangkan dan mempertahankan mutu, bahkan meningkatkan profesi tersebut.

Sekolah juga harus mendukung peran guru dalam meningkatkan kualitas pendidikannya dengan cara meningkatkan kompetensi tenaga pendidikannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasanah (2012: 49), beberapa usaha sekolah dalam meningkatkan kompetensi gurunya. *Pertama*, guru berupaya melanjutkan tingkat pendidikan mengikuti berbagai kegiatan MGMP/KKG, pelatihan, penataran, workshop, seminar, dan meningkatkan kualitas kinerja. *Kedua*, upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam membina dan meningkatkan kompetensi guru, antara lain: (1) mengirim guru untuk mengikuti pelatihan, penataran, lokakarya, workshop, dan seminar; (2) mengadakan sosialisasi hasil pelatihan dan berbagai kebijakan pemerintah dengan mendatangkan narasumber; (3) mengadakan pelatihan komputer dan bahasa Inggris; (4) mendorong guru untuk melanjutkan studi agar sesuai dengan tuntutan pemerintah; (5) mengadakan studi banding ke sekolah lain yang dipandang lebih maju; (6) mengirim guru untuk magang ke sekolah lain; (7) melengkapi sarana dan berbagai media penunjang kegiatan pembelajaran; (8) memberikan penghargaan bagi guru yang berprestasi; (9) meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan tambahan pendapatan

yang bersumber dari komite sekolah; dan (10) memberikan keteladanan, dorongan dan menggugah hati nurani guru agar menyadari tugas dan tanggungjawab sebagai guru.

*Ketiga*, upaya masyarakat. Peran masyarakat yang terwadahi dalam komite sekolah ataupun peguyuban kelas berupa penggalangan dana untuk membantu kelancaran proses pembelajaran; seperti pengadaan gedung, peralatan sekolah, dan untuk membiayai kegiatan sekolah. *Keempat*, peran MGMP dan KKG mewadahi guru untuk bekerja sama mengatasi berbagai kesulitan dan meningkatkan kompetensi. *Kelima*, upaya peningkatan kompetensi guru dari pemerintah daerah dan pusat; antara lain berupa bantuan dana, beasiswa studi lanjut bagi guru, peralatan dan media pembelajaran, serta berbagai kegiatan pembinaan, pelatihan, penataran, dan workshop.

Dalam kegiatan pembelajaran berlangsung, perilaku guru sangat menentukan suksesnya pendidikan. Guru tidak hanya pemberi materi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran namun guru dipandang sebagai fasilitator yang memfasilitasi setiap kebutuhan peserta didik yang berkaitan dengan pembelajaran. Sejalan dengan pernyataan tersebut, menurut Sandt (2007) perilaku guru dipengaruhi oleh 3 hal: (1) *teachers attitude*, artinya guru harus mengubah perilakunya dalam pembelajaran dengan cara 'memberikan pengetahuan kepada siswa, (2) *teacher knowledge*, artinya guru harus merubah perilakunya dengan memiliki pengetahuan yang luas sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks). Sebab perkembangan Ipteks yang sangat pesat menuntut orang untuk kreatif dan inovatif, dan (3) *teacher views and beliefs*, artinya guru harus merubah perilakunya dengan cara mengikuti paradigma baru

dengan melakukan berbagai kegiatan yang kolaboratif dan penuh keyakinan demi terciptanya budaya akademik yang positif.

## **Penutup**

Meningkatkan kualitas pendidikan merupakan keinginan setiap bangsa dan Negara. Banyak ikhtiar yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya, diantaranya melalui profesionalisme guru. Dengan mengihktiarkan profesionalisme guru dapat menghasilkan guru yang berkompeten dibidangnya, bertanggung jawab, sabar dan rela berkorban, berpikir kritis sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya, serta mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya.

Untuk mengimplementasikan profesi guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam pendidikan supaya berjalan dengan sinergis sesuai dengan keinginan bersama. Kerja sinergis antara berbagai pihak termasuk guru sendiri sebagai tenaga pendidik, orang tua, masyarakat (seluruh pemangku kepentingan pendidikan). Dengan mementingkan profesionalisme guru dalam pelaksanaan pendidikan maka dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

## **Daftar Pustaka**

- Hasanah, Aan. (2012). *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kunandar. (2010). *Guru Profesional (Implementasi Kurikulum KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Purwanto, Ngalim. (2002). *Ilmu pendidikan Teoretis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sandt, S. (2007). *Research Framework on Mathematics Teacher Behaviour: Koehler and Grouws' Framework Revisited*. *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education*, Vol.3 Nomor 4, pp.343-350.
- Saud. Udin Syaefuddin. (2012). *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Sudjana, Nana. (2002). *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Surakhmad, Winarno. (2009). *Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi*. Jakarta: Kompas.
- Tilaar, H.A.R. (2012). *Kaleidoskop Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kompas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Usman, M. Uzer. (2005). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya